

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

NOMOR : 507 TAHUN 1999

TENTANG

**PENETAPAN NAMA-NAMA FAKULTAS DAN JURUSAN
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- Menimbang :
1. Bahwa dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 274/O/1999 telah ditetapkan Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Universitas Negeri Yogyakarta.
 2. Bahwa sebagai tindak lanjut keputusan dimaksud dipandang perlu ditetapkan Nama-nama Fakultas dan Jurusan di Lingkungan Universitas Negeri Yogyakarta.
 3. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

- Mengingat :
1. Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 1989;
 2. Peraturan Pemerintah RI nomor 60 Tahun 1999;
 3. Keputusan Presiden RI :
 - a. Nomor 93 Tahun 1999;
 - b. Nomor 305/M Tahun 1999;
 4. Keputusan Mendikbud RI :
 - a. Nomor 0464/O/1992;
 - b. Nomor 274/O/1999.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama :
- Nama-nama Fakultas di lingkungan Universitas Negeri Yogyakarta menggunakan nama-nama fakultas baru sebagai berikut :

No.	Nama Fakultas Lama	Nama Fakultas Baru
1.	Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FPMIPA)	Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA)
2.	Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan (FPTK)	Fakultas Teknik (FT)
3.	Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP)	Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP)
4.	Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni (FPBS)	Fakultas Bahasa dan Seni (FBS)
5.	Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (FPIPS)	Fakultas Ilmu Sosial (FIS)
6.	Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan (FPOK)	Fakultas Ilmu Keolahragaan (FIK)

dua

: Untuk masa transisi sebelum adanya keputusan resmi dari Dirjen Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, nama-nama jurusan pada Fakultas di Lingkungan Universitas Negeri Yogyakarta masih menggunakan nama-nama jurusan lama, sebagai berikut :

No.	Nama Fakultas	Nama Jurusan
1.	Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA)	1. Jurusan Pendidikan Matematika 2. Jurusan Pendidikan Fisika 3. Jurusan Pendidikan Kimia 4. Jurusan Pendidikan Biologi
2.	Fakultas Teknik (FT)	1. Jurusan Pendidikan Teknik Elektro 2. Jurusan Pendidikan Teknik Elektronika 3. Jurusan Pendidikan Teknik Mesin 4. Jurusan Pendidikan Teknik Otomotif 5. Jurusan Pendidikan Teknik Bangunan 6. Jurusan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga
3.	Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP)	1. Jurusan Filsafat dan Sosiologi Pendidikan 2. Jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan 3. Jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan 4. Jurusan Pendidikan Luar Biasa 5. Jurusan Administrasi Pendidikan 6. Jurusan Pendidikan Luar Sekolah 7. Jurusan Pendidikan Dasar dan Pra Sekolah
4.	Fakultas Bahasa dan Seni (FBS)	1. Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 2. Jurusan Pendidikan Bahasa Inggris 3. Jurusan Pendidikan Bahasa Asing 4. Jurusan Pendidikan Bahasa Daerah 5. Jurusan Pendidikan Seni Rupa dan Kerajinan 6. Jurusan Pendidikan Seni Drama, Tari, dan Musik
5.	Fakultas Ilmu Sosial (FIS)	1. Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 2. Jurusan Pendidikan Dunia Usaha 3. Jurusan Pendidikan Geografi 4. Jurusan Pendidikan Sejarah
6.	Fakultas Ilmu Keolahragaan (FIK)	1. Jurusan Pendidikan Olahraga 2. Jurusan Pendidikan Kesehatan dan Rekreasi 3. Jurusan Pendidikan Kepelatihan

tiga

: Dengan diterbitkannya keputusan ini, maka segala sesuatu yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

empat

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Desember 1999.